

WANPRESTASI PADA PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT USAHA MIKRO TANPA AGUNAN (Studi Penelitian di PT. Bank Sumut Cabang Binjai)

^{1*}Shaila Fitri Hasyim Nasution, ¹Sofyan Jafar, ¹Nurarafah

¹Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

*email : Shaila.180510167@mhs.unimal.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dibuat pemerintah untuk membantu permasalahan modal bagi UMKM, yang salah satu fasilitasnya adalah memberikan kredit tanpa agunan. Namun dalam kenyataannya kredit tanpa agunan yang disalurkan oleh bank sebagian besar mengalami kredit macet ataupun debitor melakukan wanprestasi. Penelitian ini menemukan bahwa masalah wanprestasi kerap timbul dalam perjanjian kredit. Pihak yang melakukan wanprestasi biasanya dalam berbagai bentuk; a) tidak memenuhi wanprestasi, b) terlambat memenuhi wanprestasi, c) tidak sempurna memenuhi wanprestasi. Dalam kasus pada PT. Bank Sumut Cabang Binjai nasabah yang melakukan wanprestasi pada perjanjian kredit usaha mikro tanpa agunan berupa tidak sempurna memenuhi prestasi, yang faktor utama penyebabnya saat ini adalah penurunan omzet yang diakibatkan oleh Covid 19. Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak PT. Bank Sumut adalah dengan cara memberi peringatan by phone selama tiga kali kepada debitor yang melakukan wanprestasi, apabila debitor tidak mempunyai itikad baik maka pihak bank menemui debitor dan bernegosiasi untuk mencari jalan keluarnya. Saran yang diberikan yaitu dalam pemberian kredit pada PT. Bank Sumut Cabang Binjai agar memperketat penilaian kredit dan karakter calon debitor dan melakukan pengawasan terhadap usaha debitor guna meminimalisir kemungkinan terjadinya wanprestasi yang dilakukan debitor.

Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian, Kredit Tanpa Agunan

Abstract

This study discusses the People's Business Credit (KUR) program created by the government to help with capital problems for MSMEs, one of which is to provide credit without collateral. However, in reality, most of the unsecured loans disbursed by banks experienced bad credit or the debtor defaulted. This study found that default problems often arise in credit agreements. Parties who default are usually in various forms; a) does not meet the default, b) is late in fulfilling the default, c) does not fulfill the default perfectly. In the case of PT. Bank Sumut Binjai Branch customers who default on the micro business loan agreement without collateral in the form of imperfect fulfillment of performance, the main factor causing this is the decline in turnover caused by Covid 19. The settlement efforts made by PT. Bank Sumut is by giving warnings by phone three times to debtors who are in default, if the debtor does not have good faith, the bank meets the debtor and negotiates to find a way out. The advice given is in giving credit to PT. Bank Sumut Binjai Branch to tighten credit assessment and the character of prospective debtors and supervise the debtor's business in order to minimize the possibility of default by debtors.

Keywords: Default, Agreement, Unsecured Credit.

PENDAHULUAN

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan pinjaman kredit yang diluncurkan pemerintah dalam membantu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam mendapatkan tambahan dana untuk mengembangkan usahanya. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang

berhak mendapatkan bantuan KUR adalah UMKM yang memiliki usaha produktif dan layak mendapatkan bantuan. KUR diperuntukkan untuk usaha mikro, kecil dan menengah rakyat yang layak (*feasible*) namun belum memenuhi persyaratan perbankan (*bankable*). Yang dimaksud dengan layak adalah suatu usaha yg dinilai dari ekonomis yang menguntungkan, dari segi teknis bisa dilaksanakan, dan dari segi ekologis dapat diterima oleh masyarakat dan tidak merusak lingkungan. Namun karena tidak adanya agunan yang diberikan maka selama ini tidak dibiayai oleh perbankan secara baik.

Perbankan, dalam penyaluran kredit menetapkan kelima faktor sebagai prasyarat utama yang harus dipenuhi oleh debitur, yang dikenal dengan sebutan “*the five of credit analysis*” atau prinsip 5C yaitu: Kepribadian, Kemampuan, Modal, Agunan, dan Kondisi Ekonomi (*Character, Capacity, Capital, Collateral and Cindition Of Economic*) dan 4P yaitu Kepribadian, Tujuan, Prospek dan Pembayaran (*Personality, Purpose, Prospect, and Payment*). Cara penilaian yang demikian menjadi pedoman bagi pihak bank untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah dikemudian hari dan penilaian suatu bank untuk memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan kredit.

Bagi usaha mikro kecil, kredit sangatlah penting, mengingat kebutuhan yang terbatas untuk membiayai modal kerja dan investasi yang diperlukan untuk menjalankan usaha dan meningkatkan pengumpulan modal yang dimilikinya. Meskipun usaha kecil dan menengah dianggap layak, namun sebagian besar pengusaha mengalami kesulitan untuk penyediaan asset yang cukup untuk memenuhi persyaratan pemberian KUR. Untuk pemberian kredit juga didasarkan atas keyakinan bank atas kemampuan nasabah untuk membayar kembali hutangnya. Oleh karena itu dalam memberikan KUR, Bank harus mampu melakukan analisa secara detail agar kredit tersebut tidak diberikan kepada usaha-usaha yang tidak tepat dan menimbulkan kredit macet dikemudian hari.

Pada dasarnya agunan sangatlah penting dalam pemberian kredit kepada masyarakat. Dengan adanya agunan seperti rumah, tanah, kendaraan artinya bank memiliki jaminan dana yang disalurkan dapat kembali. Sedangkan dalam pemberian KUR, agunan berupa tanah dan benda-benda lainnya tidak diwajibkan, bahkan sebagian besar KUR yang diberikan tidak menerima agunan satupun dari pihak debitur.

Pemberian kredit yang dilakukan oleh PT. Bank Sumut bertujuan untuk memberantas penggunaan jasa rentenir yang digunakan oleh pelaku-pelaku usaha kecil karena tidak memiliki akses ke bank atau dengan kata lain tidak adanya bank yang mau memfasilitasi untuk permodalan guna berjalannya usaha dari pelaku usaha kecil tersebut. Hal ini sejalan dengan visi dan misi dari PT. Bank Sumut itu sendiri yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat yang di Daerah Sumatera Utara. Namun dalam kenyataannya kredit tanpa agunan yang disalurkan oleh bank sebagian besar mengalami kredit macet ataupun debitur melakukan wanprestasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah yaitu, faktor apa sajakah yang menjadi penyebab debitur melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit usaha mikro tanpa agunan dan bagaimanakah penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit usaha mikro tanpa agunan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan metode yuridis empiris, yaitu penelitian dengan wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang tujuannya untuk menggambarkan suatu kondisi dan keadaan yang berlangsung agar objek penelitiannya berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua. Pertama sumber data primer yang diperoleh langsung dari keterangan pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang ada dalam penelitian ini sedangkan, sumber data sekunder terbagi 3 yaitu, bahan hukum primer yang terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelelasan bahan hukum primer seperti buku-buku, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum, dan Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti karya ilmiah, internet, dan lain-lain.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Undang-undang perbankan menunjuk perjanjian pinjam meminjam sebagai acuan dari perjanjian kredit. Perjanjian pinjam meminjam itu diatur dalam Pasal 1754 KUHPerduta. Adapun bunyi dari Pasal 1754 KUHPerduta adalah sebagai berikut:

Perjanjian pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakainya dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Perjanjian pinjam meminjam menurut KUHPerduta juga mengandung makna yang luas, yaitu objeknya adalah benda yang menghabiskan jika dipakai (*verbruiklening*), termasuk di dalamnya uang. Berdasarkan perjanjian pinjam meminjam ini pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik uang yang dipinjam dan dikemudian hari dikembalikan dengan jenis yang sama kepada pihak yang meminjamkan.

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil. Dilihat dari bentuknya, umumnya perjanjian kredit perbankan menggunakan bentuk perjanjian baku (*standar contract*). Arti riil adalah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh pihak bank kepada debitur. Perjanjian kredit adalah bentuk kesepakatan antara nasabah/debitur dengan bank di lakukan setelah terjadi keputusan kredit.

Setiap kredit yang telah disetujui dan sepakati antara pihak kreditur dan debitur maka wajib dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis. Dalam praktisi perbankan bentuk dan format dari perjanjian kredit diserahkan sepenuhnya kepada bank yang bersangkutan. Akan tetapi, ada hal-hal yang tetap harus dipedomani, yaitu bahwa perjanjian tersebut rumusnya tidak boleh kabur atau tidak jelas, juga perjanjian tersebut sekurang-kurangnya

harus memperhatikan keabsahan dan persyaratan secara hukum, sekaligus pula harus memuat secara jelas mengenai jumlah besarnya kredit, tata cara pembayaran kembali kredit serta persyaratan lainnya yang lazim dalam perjanjian kredit.

Penyaluran kredit menetapkan ketiga faktor sebagai prasyarat utama yang harus dipenuhi oleh debitor, yang dinilai tersebut dikenal dengan sebutan "*the three of credit analysis*" atau prinsip 3C yaitu: Kepribadian, Kemampuan, dan Modal (*Character, Capacity, and Capital*) dan 4P yaitu Kepribadian, Tujuan, Prospek dan Pembayaran (*Personality, Purpose, Prospect, and Payment*). Cara penilaian yang demikian menjadi pedoman bagi pihak bank untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah dikemudian hari dan penilaian suatu bank untuk memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan kredit.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada PT. Bank Sumut sesuai dengan perjanjian kredit, dapat diketahui tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pihak debitor yaitu:

1. Hak-hak Debitor

Pihak debitor memiliki hak untuk menerima uang pinjaman sejumlah yang telah ditentukan oleh pihak kreditor yang dilakukan melalui cara pemindahan dana kepada rekening debitor. Hak lainnya, pihak debitor berhak untuk menerima kembali jaminan berupa barang-barang bergerak ataupun tidak bergerak serta dokumen penting lainnya yang telah diserahkan kepada bank, sebagian atau seluruhnya setelah pihak debitor melunasi seluruh utang-utangnya.

2. Kewajiban-kewajiban Debitor

Pihak debitor berkewajiban membayar suku bunga sebesar 6% per tahun dengan sistem floating rate, membayar angsuran kredit yang ditentukan sebesar jumlah pada daftar jadwal angsuran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian kredit. Di samping itu debitor juga berkewajiban membayar biaya provisi kredit namun berdasarkan Surat Edaran Direksi PT. Bank Sumut biaya provisi tidak dipungut (bebas). Kemudian pihak debitor juga wajib membayar biaya administrasi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan bea materai sesuai dengan kebutuhan.

Pihak debitor juga berkewajiban membayar denda keterlambatan pembayaran angsuran dan semua biaya-biaya yang timbul karena dan untuk pelaksanaan perjanjian Kredit Mikro ini. Kemudian pihak debitor juga berkewajiban menyerahkan jaminan kepada pihak kreditor (PT. Bank Sumut) berupa barang-barang bergerak atau barang-barang tidak bergerak serta menyerahkan juga jaminan tambahan kepada bank seperti surat keterangan tempat usaha yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa apabila debitor memilih kredit yang memiliki jaminan.

Adapun yang menjadi hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pihak kreditor (PT. Bank Sumut) adalah sebagai berikut:

1. Hak kreditor

Pihak kreditor berhak untuk menerima angsuran dan bunga dari pihak debitor sejumlah yang telah ditentukan dan disepakati dalam perjanjian kredit. Pihak debitor juga berhak menerima biaya-biaya yang sudah diwajibkan kepada pihak debitor dan menerima jaminan berupa barang-barang bergerak atau barang-barang tidak bergerak serta dokumen penting lainnya.

2. Kewajiban kreditor

Pihak kreditor berkewajiban untuk membayar biaya pengikatan dan biaya asuransi kredit serta jasa penjaminan. Selanjutnya pihak kreditor berkewajiban untuk mengembalikan jaminan yang telah diserahkan kepadanya untuk dikembalikan kepada pihak debitor jika telah melunasi seluruh utang-utangnya.

Faktor Penyebab Debitor Melakukan Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Usaha Mikro Tanpa Agunan

Pada umumnya perjanjian diakhiri dengan terlaksananya kewajiban yang telah disepakati, dan memang demikianlah hal itu yang seharusnya terjadi. Hal ini berarti bahwa para pihak yang berkaitan memenuhi kesepakatan itu untuk dilaksanakan berdasarkan persyaratan yang ada didalam perjanjian tersebut. Pemenuhan perjanjian atau hal-hal yang harus dilaksanakan dalam perjanjian tersebut disebut prestasi. Dan dengan terpenuhinya prestasi tersebut maka perjanjian pun berakhir, tetapi apabila prestasi tidak terpenuhi maka terjadilah wanprestasi.

Suatu kredit yang telah diberikan pihak bank sebagai kreditor kepada nasabah sebagai debitor harus dikembalikan oleh debitor sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati, mengenai bunga, jangka waktu dan hal-hal lain yang diatur dalam perjanjian kredit. Apabila debitor tidak mampu dalam membayar cicilan atau pengembalian kredit, dalam hukum perdata dikenal dengan istilah wanprestasi.

Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditentukan bagi pihak-pihak yang berkaitan dalam perjanjian tersebut, baik yang lahir dari perjanjian maupun yang keluar dari hukum. Wanprestasi juga dapat diartikan suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak terlibat yang tidak melaksanakan perjanjian, isi melaksanakannya tetapi terlambat atau melakukan yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan:

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
3. Terlambat memenuhi prestasi.
4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa salah satu pihak yang melakukan wanprestasi dapat dihukum atau membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan risiko atau membayar biaya perkara kalau sampai di pengadilan. Abdul Kadir Muhammad, menyatakan wanprestasi terjadi dikarenakan adanya 2 (dua) kemungkinan, yaitu:

1. Keadaan memaksa (*Overmach/Force majeure*).
2. Karena kesalahan debitor, baik karena kesengajaan maupun lalai.

Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah keadaan debitor tidak dapat memenuhi kewajibannya karena kejadian-kejadian yang tidak dapat diperkirakan atau diantisipasi pada saat perjanjian dibuat. Dalam keadaan memaksa, debitor tidak dapat disalahkan karena keadaan ini timbul diluar kemauan dan kemampuan debitor. Target perikatan mati atau hilang karena wanprestasi yang disebabkan oleh keadaan memaksan. Keadaan paksa yang menimpa objek perikatan dapat mengakibatkan kerugian sebagian dari kerugian total. Sedangkan keadaan memaksa yang menghalangi perbuatan debitor memenuhi prestasi bersifat sementara

maupun tetap. Undang-undang Perbankan telah memberikan peringatan agar bank senantiasa berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatannya terutama dalam menyalurkan program kredit. Agar pemberian kredit dilaksanakan secara konsisten dan berdasarkan asas-asas perkreditan yang sehat, maka diperlukan suatu kebijakan perkreditan yang tertulis.

Menurut Bank Sumut Cabang Binjai, faktor-faktor yang menyebabkan debitor tidak membayar kredit usaha mikro tanpa agunan berdasarkan hasil wawancara dengan Koordinator *Credit Marketing Officer (CMO)* PT. Bank Sumut Cabang Binjai Bapak Syahrir Hamzah menjelaskan bahwa Faktor penyebab debitor tidak membayar kredit usaha mikro tanpa agunan dikarenakan:

1. Adanya karakter/itikad yang tidak baik dari debitor seperti melarikan diri setelah menarik pembiayaan, sehingga debitor berpindah tempat tinggal karena biasanya debitor belum memiliki rumah pribadi.
2. Usaha yang dijalankan debitor mengalami kemunduran.
3. Salah satu atau sebagian anggota tidak mau melakukan tanggung renteng yang mengakibatkan terjadinya penunggakan pembayaran kredit (kredit menjadi macet)
4. Sikap debitor yang tidak kooperatif, misalnya debitor melakukan perlawanan terhadap tindakan ataupun kebijakan bank.
5. Kesalahan debitor dalam mengelola keuangan yang didapatnya dari kredit tanpa agunan, seperti debitor mengalami permasalahan rumah tangga (perceraian) yang mengakibatkan debitor memprioritaskan hal lain yang mendesak akibatnya debitor menunggak pembayaran kredit.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis terhadap beberapa nasabah yang melakukan wanprestasi pada perjanjian kredit mikro tanpa agunan yang menjadi penyebab utamanya saat ini adalah penurunan omzet usaha yang diakibatkan covid 19. Setelah diberlakukannya PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) saat pertengahan 2020 khususnya di kota Binjai para pemilik usaha kecil mengalami kebangkrutan yang membuat ia tidak bisa memenuhi prestasinya. Kemudian, faktor yang lainnya yaitu adanya hal mendesak yang harus didahului seperti adanya anggota yang sakit atau meninggal sehingga uang yang sudah dipersiapkan untuk membayar kredit harus digunakan keperluan lain terlebih dahulu.

Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Usaha Mikro Tanpa Agunan

Pada penjelasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa dengan tidak adanya agunan, menjadikan kredit yang ditawarkan memiliki resiko yang tinggi. Dengan begitu pihak bank hanya dapat memperkecil resiko kerugian dengan cara memperketat penyeleksian dalam menerima calon nasabah yang baru, membatasi jumlah pinjaman yang diberikan sesuai dengan jumlah pendapatan yang diterima debitor perbulannya dengan memperhatikan kewajiban-kewajiban debitor yang lain, serta melakukan penagihan pembayaran secara rutin.

Dalam mengatasi timbulnya kredit bermasalah, pihak bank dapat melakukan beberapa tindakan penyelamatan sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 sebagai berikut:

1. *Rescheduling* (penjadwalan kembali)
Reshedulling merupakan upaya pertama dari pihak bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikannya kepada debitur. Cara ini dilakukan jika ternyata pihak debitur (berdasarkan penelitian dan perhitungan yang dilakukan account officer bank) tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran kembali angsuran pokok maupun bunga kredit. Rescheduling adalah penjadwalan kembali sebagian atau seluruh kewajiban debitur.
2. *Reconditioning*
Reconditioning merupakan usaha pihak bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikannya dengan cara mengubah sebagian atau seluruh kondisi (persyaratan) yang semula disepakati bersama pihak debitur dan dituangkan dalam perjanjian kredit. Perubahan kondisi kredit dibuat dengan memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi oleh debitur dalam pelaksanaan proyek atau bisnisnya.
3. *Restructuring* atau restrukturisasi
Reksrukturisasi adalah usaha penyelamatan kredit yang terpaksa harus dilakukan bank dengan cara mengubah komposisi pembiayaan yang mendasari pemberian kredit. Pembiayaan suatu proyek atau bisnis tidak seluruhnya berasal dari modal (dana) sendiri, tetapi sebagian besar dibiayai dengan kredit yang diperoleh dari bank.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh kreditor dalam menanggulangi terjadinya wanprestasi tidak hanya pada kredit-kredit yang mengalami wanprestasi saja namun kreditor harus mampu mencegah terjadinya wanprestasi terhadap calon-calon anggota kredit UMKM yang baru. Upaya ini dilakukan oleh kreditor yaitu dengan menerapkan 5 (lima) faktor dalam melaksanakan perjanjian tersebut, yaitu:

1. Penilaian watak/kepribadian (*Character*)
Penilaian watak atau kepribadian calon debitur dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitur untuk melunasi atau mengembalikan pinjaman, sehingga tidak akan manyulitkan Badan Pemberi Pemberi Pinjaman di kemudian hari.
Penilaian kepribadian ini dapat mencegah terjadi adanya karakter jelek si debitur dalam melaksanakan perjanjiannya. Penilaian kepribadian ini dapat dilakukan dengan menggali informasi dilapangan yaitu bertanya kepada orang yang mengenal dekat dengan calon debitur mengenai watak dan sifat calon anggota debitur dalam melakukan kegiatan pinjam meminjam.
2. Penilaian kemampuan (*Capacity*)
Badan pemberi pinjaman kredit harus meneliti tentang keahlian calon debitur dalam bidang usahanya dan kemampuan mengelolanya, sehingga badan pemberi kredit yakin bahwa usahanya yang akan dibiayainya dikelola oleh orang-orang yang tepat, sehinga calon debitornya dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi atau mengembalikan pinjamannya.
Pemberian kredit tanpa pinjaman tidak diberikan begitu saja kepada masyarakat Kota Binjai. Debitur hanya memberikan program kredit ini kepada masyarakat yang memiliki kegiatan usaha perekonomian, hal ini digunakan sebagai acuan kreditor terhadap debitur dalam mengembalikan kredit yang telah diberikan.

3. Penilaian terhadap modal (*Capital*)

Badan pemberi kredit harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan datang, sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon debitur. Berdasarkan uraian diatas yang dilakukan kreditor dapat dilihat dari pengajuan pertanyaan dalam permohonan pengajuan pinjaman seputar tentang persediaan barang dagangan serta modal tunai yang dimiliki si debitur dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi calon nasabah.

4. Jaminan (*Collecteral*)

Calon debitur umumnya wajib menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepadanya untuk menanggung pembayaran kredit macet dikarenakan debitur wanprestasi.

5. Penilaian terhadap prospek usaha debitur (*Condition of economy*)

Badan pemberi kredit harus menganalisis keadaan pasar di dalam dan diluar negeri, baik masa lalu maupun yang akan datang, sehingga masa depan pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon debitur yang dibiayai dapat pula diketahui.

Dalam hal ini kreditor melihat kondisi sektor usaha pemohon kredit, dengan membandingkan kebutuhan permintaan masyarakat sekitar dan jenis usaha yang dijalankan si debitur. Dengan adanya analisis ini masa depan pemasaran dari usaha si debitur dapat diprediksi perkembangannya.

Adapun upaya penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Bank Sumut Cabang Binjai terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi pada perjanjian kredit mikro tanpa agunan yaitu:

Pertama dihubungi by phone 3 hari setelah jatuh tanggal yang telah disepakati. Apabila kreditor tidak menanggapi panggilan dari Bank Sumut, maka pihak kreditor melakukan kunjungan kerumah atau usaha yang dijalani si debitur dengan tujuan mencari solusi untuk menyelesaikan kredit macetnya, tujuannya agar si debitur tidak memiliki catatan yang tidak bagus pada SLIK dan bisa melanjutkan pinjaman kredit yanglainnya dengan lancar. Apabila debitur mengabaikannya maka pihak PT. Bank Sumut memberikan sanksi yang ringan berupa melakukan kunjungan setiap hari kerumah debitur untuk menagih kredit macetnya.

Masih menurut penjelasan Koordinator *Credit Marketing Officer (CMO)* PT. Bank Sumut Cabang Binjai Bapak Syahrir Hamza mengatakan bahwa:

Kredit usaha mikro tanpa agunan yang dijalankan di Bank Sumut Cabang Binjai belum pernah menyelesaikan kredit macet sampai ke ranah pengadilan, mereka hanya melakukan penyelesaian kredit macet sampai tindakan penyitaan aset debitur.

Dasar pelaksanaan penyitaan terhadap aset milik debitur menurut keterangan bapak Syahrir Hamza, bahwa dalam perjanjian kredit tanpa agunan tidak ada diatur tentang tidak bolehnya bank melakukan penyitaan terhadap aset milik debitur. Dan penyitaan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan bank dalam memenuhi hak-haknya. Sedangkan mengenai dasar hukum yang mengatur mengenai penyitaan terhadap aset debitur yang lalai dan tidak membayar kredit pada perjanjian kredit tanpa agunan menurut bapak Syahrir Hamza, hal itu merupakan suatu kebijakan yang diberlakukan oleh Bank. Terkait dengan

dasar hukumnya, maka setiap tindakan yang dilakukan harus mengacu kepada keputusan pimpinan.

Menurut Koordinator *Credit Marketing Officer (CMO)* PT. Bank Sumut Cabang Binjai Bapak Syahrir Hamzah, selain melakukan penyitaan kebijakan yang dilakukan oleh bank sumut adalah memasukkan nama debitor ke dalam daftar nama atau badan hukum dalam catatan hitam (*black list*) Bank Indonesia. Sehingga debitor yang telah tercatat dalam daftar hitam (*black list*) tidak akan bisa lagi memperoleh kredit dari pihak manapun, baik itu pihak bank maupun lembaga pembiayaan. Sebab, daftar hitam Bank Indonesia itu berlaku secara online bagi setiap lembaga perbankan dan lembaga pembiayaan. Bagi bank atau lembaga yang ingin menyalurkan kredit kepada calon nasabah (debitor) diwajibkan untuk melakukan pengecekan terhadap SLIK, hal ini bertujuan untuk menghindar terulangnya kredit macet.

Berdasarkan pernyataan Bapak Syahrir Hamza, nama debitor yang dimasukkan kedalam catatan hitam (*black list*) setelah 180 hari setelah jatuhnya tanggal pembayaran kredit. Dalam PT Bank Sumut terdapat 5 sandi kolektibilitas, yang merupakan klarifikasi lamanya tunggakan yang dilakukan nasabah, yaitu:

- a. Sandi 1: Lancar, yaitu apabila debitor selalu membayar pokok dan bunga tepat waktu. Perkembangan rekening baik, tidak ada tunggakan, serta sesuai dengan persyaratan kredit.
- b. Sandi 2: Dalam perhatian khusus, yaitu nasabah menunggak pembayaran kredit dari 1-90 hari.
- c. Sandi 3: Kurang lancar, yaitu nasabah menunggak pembayaran kredit dari 91-120 hari.
- d. Sandi 4: Diragukan, yaitu nasabah menunggak pembayaran kredit dari 121-160 hari,
- e. Sandi 5: Macet, yaitu nasabah menunggak pembayaran dari 161 hari keatas.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis terhadap wawancara yang dilakukan dengan pihak bank mengenai wanprestasi yang terjadi yaitu, penyelesaian terbaik yang memungkinkan untuk dilakukan oleh PT. Bank Sumut Cabang Binjai adalah dengan melakukan negoisasi, dengan melakukan negoisasi debitor diberikan pilihan-pilihan yang tidak memberatkan. Sebelum sampai ketahap negosiasi biasanya, pihak bank akan memberikan peringatan terlebih dahulu. Setelah itu pihak bank melakukan negosiasi dengan debitor untuk membicarakan kemampuan debitor dalam melakukan pembayaran kreditnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik suatu simpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang menjadi penyebab debitor melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit usaha mikro tanpa agunan di PT. Bank Sumut Cabang Binjai diantaranya, Adanya itikad tidak baik dari debitor seperti melarikan diri setelah menarik pembiayaan, debitor berpindah tempat tinggal karena biasanya debitor belum memiliki rumah pribadi, usaha yang dijalankan mengalami kemunduran, salah satu atau sebagian anggota tidak mau melakukan tanggung renteng yang mengakibatkan terjadinya penunggakkan pembayaran kredit (kredit menjadi

macet), serta sikap debitur yang tidak kooperatif, misalnya debitur melakukan perlawanan terhadap tindakan ataupun kebijakan bank. Hal ini jelas telah melanggar Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara tentang kesepakatan para pihak.

2. Upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit usaha mikro tanpa agunan di PT. Bank Sumut Cabang Binjai yaitu, pertama dengan cara memberi peringatan by phone selama 3 kali kepada debitur yang telah terlambat membayar kredit yang diberitahukan kepada debitur setelah tanggal jatuh tempo pembayaran. Apabila setelah diberi peringatan debitur tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kreditnya maka PT Bank Sumut Cabang Binjai menemui debitur dan bernegosiasi dengan debitur bagaimana kemampuan debitur dalam pembayaran kredit. Apabila debitur tetap tidak menunjukkan itikad baiknya maka pihak PT Bank Sumut memberikan sanksi yang ringan berupa melakukan kunjungan setiap hari ke rumah debitur untuk menagih kredit macetnya, hingga sanksi yang berat, dimana berupa memasukkan nama debitur ke dalam daftar hitam (*black list*) SLIK.

Referensi

- Ade Arthesa dan Edia Handiman, 2006, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, PT. Indeks, Jakarta.
- Ahmadi Miru, 2007. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Iswi Haryani, 2010, *Restrurisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, 2009 *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung.
- Muhammad Djumhana, 2012, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Diah Dwi Ristanti, 2020, "*Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit (Studi Bank Bukopin Cabang Semarang)*", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- Nely Supe Djoko Trianto, 2004. Hubungan Kerja Di Perusahaan Jasa Konstruksi, Mandar Maju, Bandung. ni, *Pengaruh Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Di Kabupaten Jember*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mandala Jember, Vol. 02, No 01, Maret 2018.
- Saray H. Karianga, *Kedudukan Hukum Kreditor dan Debitur Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah*, Lex Et Societatis, Vol IV No. 2, Februari 2016